

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan¹ merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Lembaga ini bukan untuk penyelesaian utang seorang kreditur melainkan untuk kepentingan sejumlah kreditur. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka kreditur-kreditur lainnya dapat beramai-ramai mengajukan tagihan utangnya.² Syarat-syarat seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 adalah debitur mempunyai minimal dua orang kreditur dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dibayar lunas.

Perjanjian Utang piutang/ pinjam meminjam menurut hukum³ adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan semula. Barang-barang yang habis karena pemakaian misalnya uang.

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur didalam

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Banjarmasin : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm . 181

² Ibit., hlm. 12

³ Guse Prayudi, *Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang*, (Yogyakarta : Merkid Press, 2008), hlm. 1

bab ketiga belas buku ketiga pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan : *“pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*. Obyek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian.

Perjanjian utang piutang⁴ walaupun dapat dibuat secara lisan, sebaiknya dilakukan dengan cara tertulis, karena akan lebih mudah membuktikan adanya peristiwa utang piutang. Perjanjian utang piutang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan, yaitu para pihak membuat sendiri surat perjanjiannya dan ditandatangani bersama, dan mencamtumkan pula tanda tangan saksi-saksinya dan dapat juga perjanjian dibuat dengan akta Notaris, dengan cara mereka datang kekantor notaris dan mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian utang piutang. Notaris adalah pejabat umum yang tugasnya membuat akta autentik. Notaris mengeluarkan salinan akta kepada para pihak.

Akta perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan⁵ dibandingkan dengan yang dibuat dengan akta notaris, mempunyai pembuktian berbeda. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Subekti, 1997 : 3) artinya dapat dipercaya kebenarannya dan tidak lagi memerlukan alat bukti

⁴ Ibit., hlm. 18

lain. Kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran formal dan kebenaran material. Kebenaran formal, bahwa para pihak yang berjanji benar-benar datang menghadap kenotaris dalam membuat perjanjiannya. Adapun kebenaran materiel, bahwa isi perjanjian benar-benar seperti yang dituangkan dalam akta perjanjian tersebut.

Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda⁶, yaitu *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin sepenuhnya tagihannya, di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan dikenal juga dengan istilah Agunan.

Jaminan Utang⁷ adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikanya kepada debitor, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit suatu perjanjian yang bersifat *assessoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang.

Dalam hal utang piutang yang memiliki jaminan fidusia dan hak tanggungan maka terhadap barang-barang yang telah dibebani jaminan tersebut mendapatkan hak istimewa dengan mendapat pelunasan utang terlebih dahulu dalam kapasitasnya sebagai kreditur *preferent* sebagaimana ketentuan KUH Perdata. pada pasal 1133 KUH Perdata yang berbunyi :

hal yang didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

⁶ Salim Hs., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-9 2016), hlm. 21

⁷ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta : Erlangga, 2013), Hlm. 8

Pasal 1134 KUH Perdata yang berbunyi :

Hak istimewa⁸ ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Kepailitan dahulu diatur dalam faillissement Verordening⁹ atau undang-undang Kepailitan sebagaimana termuat dalam Staatsblad tahun 1905 : 217 juncto Staatsblad tahun 1906 nomor 348, yang karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang dalam kegiatan bisnis, dirasakan perlu untuk disesuaikan.

Penyesuaian¹⁰ dilakukan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan, yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 1998 menjadi undang-undang dan terakhir diganti dengan undang-undang nomor : 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit. pailit¹¹ adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan

⁸ R. Subekti dan R. Tjtrosoebono, *Kita Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, Cetakan ke-28 1996), hlm. 291

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Mataram : Rajagrafindo Persada, edisi revisi cetakan -6 2012), hlm. 341

¹⁰ ibit

¹¹ ibit

berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Si pailit adalah debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam *Black's Law Dictionary* **Pailit**¹² atau **Bankrupt** adalah *the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debts as they are, or become due. The condition of one whose circumstances are such that he is entitled to take the benefit of the federal bankruptcy laws.*

Dalam kamus hukum¹³ **Pailit** adalah *suatu keadaan ketika seseorang sudah tidak mampu lagi membayar utang –utangnya.*

Dalam Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 pasal 1 kepailitan adalah¹⁴ sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pihak yang tergolong debitur¹⁵ atau seorang yang dapat dinyatakan pailit adalah : (Zainal Asikin, 2001: 34)

1. Siapa saja/setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan;
2. Badan hukum, baik yang berbentuk perseroan terbatas, firma, koperasi, perusahaan negara dan badan hukum lainnya;

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Boston : West Group, 1991), hlm. 100

¹³ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni Nussy A, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta : Visimedia, cetakan pertama 2012), hlm 213.

¹⁴ Jamal Wiwoho, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surakarta : UNS Press Surakarta, cetakan ke-2, 2010), hlm. 7

¹⁵ Ibit., hlm. 342

3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya;
4. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.

Seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga.¹⁶ Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dikatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Debitur itu sendiri dan atau jika :
 - a. Debitur adalah Bank, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
 - b. Debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga miring dan penjaminan, permohonan pernyataan pailitnya hanya diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
 - c. Debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonsn pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.
2. Para Kreditor
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum. Maksud untuk kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara

¹⁶ ibit

dan/ atau kepentingan masyarakat luas kejaksaan dalam hal ini dapat sebagai pemohon pernyataan pailit karena dikhawatirkan terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Debitur melarikan diri.
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
- c. Debitur mempunyai utang pada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat.
- e. Debitur tidak beriktikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo, atau
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Permohonan pailit dapat diajukan kepada panitera pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri¹⁷. Pengadilan Niaga yang dimaksud adalah sebagai berikut (pasal 2 UU nomor : 37 Tahun 2004)

- a. Pengadilan dalam daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.
- b. Jika debitur meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan Niaga adalah pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal/kedudukan terakhir dari debitur.

¹⁷ Ibit., hlm. 343

- c. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma pengadilan yang berwenang untuk memeriksa adalah Pengadilan Niaga dalam wilayah hukumnya/kedudukan firma tersebut.
- d. Dalam hal debitur tidak berkedudukan didalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan kantor debitur menjalankan propesi atau usahanya.
- e. Dalam hal debitur adalah suatu badan hukum, pengadilan yang berwenang memutuskann perkara kepailitan adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan hukunnya sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.
- f. Dalam hal debitur tidak berkedudukan diwilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan propesi atau usahanya di wilayah Republik Indonsia, pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah pengadilan yang daerah hukunnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat dimana debitur berprofesi atau usahanya diwilayah Negara Republik Indonesia.

Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis¹⁸ oleh seorang advokat (kecuali jika permohonan diajukan oleh

¹⁸ Ibit., hlm. 344

Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan tidak diwajibkan mempegunakan advokat). Surat permohonan berisikan anatara lain :

- a. Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan;
- b. Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas;
- c. Nama, tempat kedudukan para kreditor;
- d. Jumlah keseluruhan utang;
- e. Alasan permohonan.

Selanjutnya, dalam pasal 6 UU nomor : 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera Pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dalam registernya dengan memberikan nomor pendaftaran, dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat berwenang, tanggal bukti penerimaan itu harus sesuai dengan tanggal pendaftaran permohonan. Dalam waktu tiga hari panitera menyampaikan permohonan kepailitan itu kepada ketua pengadilan yang dipelajari selama dua hari untuk kemudian oleh ketua pengadilan akan ditetapkan hari persidangannya. Setelah hari sidang ditetapkan, para pihak (pemohon dan termohon) dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus dilakukan paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Namun atas permohonan debitur dengan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda pemeriksaaan paling lambat 25 hari.

Permohonan pernyataan pailit¹⁹ dapat dikabulkan jika persyaratan kepailitan telah terpenuhi yaitu :

1. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur; dan
2. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang²⁰ dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor.

Dalam proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)²¹ adalah jalan keluar dari terjadinya status pailit terhadap debitor dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat melepaskan debitor dari kekang untuk membangun usahanya kembali, tetapi tidak berarti melepas debitor dari tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Apabila pihak kreditor atau yang mewakili kreditor yang meminta debitor dipailitkan, maka pihak debitor dapat pada waktu yang bersamaan meminta agar terhadapnya diberikan putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan menurut pasal 229 ayat (3) Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004, apabila

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (PT. Raja Grafindo Perada, 2005), hlm. 85

²⁰ H. Zaeni Asyhadei dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 232.

²¹ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Cv. Mandar Maju, cetakan ke-1 2012), hlm 154-155.

permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Akan tetapi jika debitor sudah langsung minta dirinya dipailitkan, tentu dia tidak bisa lagi minta agar diputuskan penundaan kewajiban pembayaran utang tetapi hanya bisa meminta perdamaian (accord) dalam proses kepailitan tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)²² merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur dengan ketentuan :

- a. Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur;

²² Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, swadaya, (cetakan pertama 2009), hlm. 149-154

- b. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberik PKPU, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Sedangkan dalam hal debiturnya adalah :
- a. Bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia;
 - b. Perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
 - c. Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh menteri Keuangan.

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh Pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu :

1. Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang; dan
2. Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mengakibatkan diberhentikannya untuk sementara kewajiban pembayaran utang

debitur yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditur dan debitur mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui bersama. Penundaan pembayaran tidak menghapuskan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang, tidak juga mengurangi besarnya utang yang wajib dibayar oleh debitur, melainkan hanya bersifat penundaan sementara untuk mencapai penjadwalan baru atas utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut. PKPU baik sementara maupun yang tetap berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, yang dihitung dari tanggal sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang diucapkan.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH perdata yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga Kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi²³ sekaligus (1997:5) yaitu :

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
2. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditornya.

²³ Rahayu Hartini dan Sri Redjeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press Malang, Cetakan kedua, Maret 2008), hlm. 15

Dalam peraturan perundangan kepailitan yang lama yaitu Ferordening Vailissements (FV) maupun UU nomor : 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak diatur secara khusus mengenai asas-asas kepailitan, namun pada UU nomor : 37 Tahun 2004 yaitu Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yaitu :

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan

masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

4. Asas Intergrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Tujuan hukum kepailitan²⁴ sebagaimana dikutip oleh Jordan *et al.* Dari buku *The Early History Of Bankruptcy Law*, yang ditulis oleh Louis E. Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan adalah :

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditor
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila dalam mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke IV KUH perdata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan memahami Faillinssementsverorening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti , Cetakan Kedua Desember 2004), hlm.. 37

Pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang pasal 8 ayat (4) menyatakan : *“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”*

Sedangkan pasal 2 ayat (1) menyatakan : *“debitot yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”*

Dalam permohonan pailit yang dimohonkan oleh Debitur maupun Kreditor pada Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan pailit tersebut harus dikabul apabila telah dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, tetapi pembuktian secara sederhana tersebut justru menyebabkan putusan-putusan di pengadilan niaga Jakarta Pusat tidak konsisten karena terdapat perkara yang seharusnya dapat terbukti secara sederhana justru oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan

sebaliknya terdapat perkara yang seharusnya tidak dapat dibuktikan secara sederhana justru oleh Majelis Hakim dinyatakan dapat dibuktikan secara sederhana, hal tersebut terlihat didalam putusan-putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat sebagai berikut :

1. Nomor : 24/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga. JKT.PST
2. Nomor : 54/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga. JKT.PST.
3. Nomor : 14/PDT.SUS/Pailit/2017/PN.Niaga. JKT.PST
4. Nomor : 38/PDT-SUS/Pailit/2017/PN. Niaga JKT. PST.

Ketidakkonsistenan dalam penerepan pembuktian secara sederhana tersebut juga terlihat didalam putusan perkara nomor : 27/PDT.SUS/PAILIT/2018/PN. NIAGA. JKT. PST yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari tentang keberadaan Kreditur lain dari dalil Permohonan Pemohon yaitu bukti P-4 berupa Tagihan tertanggal 22 Mei 2018 yang dikirimkan oleh HL Display AB, atas biaya jasa IT bulanan sebesar Rp. 45,858,732.00, yang telah jatuh tempo sejak tanggal 20 Juni 2018, telah ternyata bahwa selama pemeriksaan dipersidangan keberadaan Kreditur lain tersebut tidak pernah hadir atau dihadirkan atau memberikan kuasa untuk hadir dipersidangan dan karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi keberadaan Kreditur lain tersebut; hal mana adalah sejalan dengan rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Perdata Khusus Mahkamah Agung RI tahun 2012;

-----Menimbang, bahwa dan uraian tersebut diatas menurut Majelis Pembuktian mengenai adanya Kreditur lain Pemohon Pailit dalam perkara ini diperlukan pembuktian lebih lanjut sehingga pembuktiannya menjadi tidak sederhana sebagaimana diamanatkan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang dan karenanya Permohonan Pemohon beralasan dinyatakan untuk ditolak.

Permohonan Pemohon pailit HL. Display Indonesia untuk dirinya sendiri dalam perkara nomor : 27/PDT.SUS/PAILIT/2018/PN. NIAGA. JKT. PST. Seharusnya Pemohon pailit HL. Display Indonesia tidak diberikan beban pembuktian sebagaimana pasal 163 HIR untuk menghadirkan kreditor lain karena keberadaan bukti surat dari kreditor lain tersebut tidak pernah ada yang membantah dan keberatan didalam pasal 164 HIR bukti surat adalah bukti nomor satu. Permohonan Pemohon HL. Display Indonesia untuk dirinya sendiri yang ditolak oleh Majelis Hakim karena adanya utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena memerlukan pembuktian lebih lanjut, hal tersebut membuktikan pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terdapat kekaburan hukum.

Melihat permasalahan hukum tersebut, sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah dilakukan penelitian dalam tesis diseluruh perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta yang membahas mengenai :

ANALISIS PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR : 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT PERKARA NOMOR : 27/PDT. SUS/PAILIT/2018/PN. NIAGA. JKT. PST)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian secara sederhana Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada praktik di Pengadilan Niaga----- ?
2. Bagaimana implikasi pembuktian secara sederhana terhadap penyelesaian perkara kepailitan pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat perkara nomor : 27/Pdt. Sus/Pailit/2018/PN. Niaga. JKT. PST----- ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuana dari penelitian Tesis ini adalah menjawab permasalahan yaitu :

1. Untuk mengetahui pembuktian secara sederhana dalam Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam praktik di Pengadilan Niaga.
2. Untuk mengetahui implikasi pembuktian secara sederhana terhadap penyelesaian perkara kepailitan pada putusan perkara nomor : 27/Pdt. Sus/Pailit/2018/PN. Niaga. JKT. PST.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangan dan mamfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum kepailitan khususnya didalam mengajukan permohonan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga seluruh Indonesia;
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran pada pelaksaasn litigasi untuk mengimplementasikan pembuktian secara sederhana dalam Undang –undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan bagi penulis sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 2 (S2) Magister Hukum pada Progam studi hukum bisnis internasional Unversitas Esa Unggul, Jakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam menerima, mengadili dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan kepadanya terdiri atas perkara perdata, perkara pidana, tata usaha negara maupun perkara lainnya. Didalam memutuskan perkara, pengadilan harus memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun tersangka, alat-alat bukti itu tidak tercantum dalam gugatan, tetapi juga memperhatikan alat-alat bukti lainya, seperti saksi, bukti tertulis, dan lainya. Bukti-bukti tersebut harus dinilai oleh hakim didalam memutus setiap perkara yang diajukan.

Relevansi alat bukti merupakan hal yang pertama harus diputuskan oleh hakim dalam proses pembuktian suatu fakta di pengadilan, relevansi alat bukti merupakan salah satu disamping berbagai alasan lain untuk menolak dimunculkannya suatu alat bukti dalam suatu perkara, yang dimaksud dengan alat bukti yang relevan²⁵ adalah suatu alat bukti dimana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan.

²⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian pidana dan perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II 2012), hlm. 25-27.

Dengan demikian relevansi alat bukti bukan hanya diukur dari ada atau tidaknya hubungan dengan fakta yang akan dibuktikan, melainkan dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang bersangkutan menjadi lebih jelas.

Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini, disebut dengan teori pembuktian

Teori dalam konsep ini diartikan sebagai pendapat ahli tentang pembuktian. Secara gramatikal, pembuktian diartikan sebagai :

- 1). Proses. Perbuatan, cara membuktikan
- 2). Usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa

Membuktikan diartikan sebagai :

- 1). Memperlihatkan dengan bukti, meyakinkan dengan bukti;
- 2). Menandakan, menyatakan kebenaran dengan alat suatu alat bukti;
- 3). Menyaksikan

Subekti, menyajikan konsep membuktikan²⁶ adalah ;

“meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”

²⁶ H. Salim HS., Erlies Septiana Nubani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (pt.. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016), hlm. 216

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pengertian teori pembuktian adalah ;

“pendapat ahli yang mengkaji dan menganalisis tentang cara-cara untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat, tergugat maupun terdakwa sesuai dengan tujuan yang dikendaki oleh mereka”

2. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum (*legal certainty*) bersumber dari pemikiran kaum “*legal positivism*” didunia hukum yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “*kepastian undang-undang*” memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*), dan asas-asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan “*legal certainty*”(kepastian hukum), yang dipersepsikan hanya sekedar kepastian undang-undang.²⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

²⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori peradilan (judicialprudence)* (PT. Kharisma Putra Utama, Kencana Jakarta, 2009), hlm. 228

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁸

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat²⁹ dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum mencari dan memahami Hukum*, (Laksbang Pressido, Yogyakarta, 2010), hlm. 59

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Jakarta, 2008), hlm. 158

melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian³⁰, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum³¹ itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian

³⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), hlm. 23

³¹ Ackmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, (Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002), hlm. 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian hukum merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila Negara memiliki sarana yang memadai dan efektifitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut perlu ada aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan itu tentu bertentangan dengan unsur keadilan, karena keadilan justru menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagiannya (*sum cuique tribuere*)³²

³² H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Cetakan ke-1. Jakarta : Sinar Grafika, 2019,) hlm. 114

F. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran³³ diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran, yang kemudian kalau mungkin dapat dirumuskan kedalam hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat di uji. Sedangkan kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berfikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah.

Peneliti dalam menyusun penelitian tesis ini hanya menguraikan tentang Analisis pembuktian secara sederhana dalam undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

1. Analisis

Yang dimaksud dengan analisis adalah analisa³⁴ atau sifat uraian/kupasan³⁵ dari pembuktian secara sederhana dalam undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU didalam praktiknya di pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan juga analisis terhadap implikasi pembuktian secara sederhana terhadap putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat perkara nomor : 27/PDT.SUS/PAILIT/2018/PN. NIAGA. JKT. PST.

³³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan mudah dipahami*, (cetakan ke-1, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), hlm.. 60

³⁴ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (PN. Balai Pustaka Jakarta, 1984) hlm. 40

³⁵ M. Dahlan Yakub Al Barry, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Arkola Surabaya, 2001). hlm. 33

2. Pembuktian secara sederhana

Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah pembuktian secara sederhana sesuai undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu apabila didalam permohonan pailit maupun PKPU sudah terdapat utang dua atau lebih kreditur yang salah satunya utang dari kreditur sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Unadang-undang nomor : 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan kewajiban penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi tidak dibayar maka permohonan pailit maupun PKPU harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga karena sudah dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU **pasal 8 ayat (4) berbunyi** : *“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”*

dan pasal 2 ayat (1) berbunyi :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

G. Metodologi Penelitian

Metodologi atau ilmu metode dalam kamus bahasa Indonesia ialah “*ilmu cara-cara dan langkah-langkah yang tepat (untuk menganalisa sesuatu)*”³⁶”

1. Jenis Penelitian

Penelitian atau *research* berasal dari bahasa Inggris, **re** berarti kembali dan **search** adalah mencari. Mencari kembali untuk mencari sesuatu³⁷.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal³⁸, Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan pemelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan³⁹ yang mencakup :

- 1). Penelitian terhadap asas-sas hukum
- 2). Penelitian terhadap sistematika hukum
- 4). Perbandingan hukum
- 5). Sejarah Hukum

³⁶ M. Dahlan Yacub Al Barry, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Surabaya : Arkola, 2001, hlm. 435.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan mudah dipahami*, (cetakan ke-1, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014,) hlm. 2

³⁸ Amiruddin. Dan H. Zainal Asikin, SH. S.U, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Cetakan ke-9.)

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, SH., M.LL., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Cetakan ke-15, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13-14

Metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif, melalui pendekatan konseptual (analytical and Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titik berat penafsiran dan kontruksi hukum untuk mendapatkan kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, inventarisasi peraturan hukum dan penelitian normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma/hukum.⁴⁰

2. Bahan Hukum Primer

Jenis data dalam penelitian hukum ini meliputi Bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder, akan tetapi penelitian ini lebih menitik beratkan pada bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder hanya bersifat sebagai penunjang dan pelengkap agar hasil penelitian menjadi relatif lebih komprehensif. Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berasal dari penelitian perpustakaan yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi :
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - Kitab Undang-undang Acara Perdata

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, SH., M. ., *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Cetakan ke-2, Jakarta : Prenada Media Group, 2017,) hlm. 12

- Hukum Acara Perdata RIB/HIR
 - Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Putusan-putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Buku-buku Teori hukum pembuktian
 - Buku-buku hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Buku-buku hukum utang piutang
 - Buku hukum jaminan
 - Buku-buku hukum metodologi penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier
- Kamus hukum
 - Kamus bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara dan langkah-langkah untuk mendapatkan data penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan

Melakukan pengumpulan bahan dengan mempelajari buku-buku hukum dan undang-undang serta putusan pengadilan niaga yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

b. Tempat penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- Perpustakaan Universitas Esa Unggul, Kebon Jeruk Jakarta Barat.
- Perpustakaan dikantor Law office W & P.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

4. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode analisa bahan hukum kualitatif, bahan yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif (berkualitas) dengan pola berfikir deduktif (penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus). Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah *theoretical interpretative*, yaitu analisis dengan jalan memberikan deskripsi (gambaran) dan penafsiran terhadap bahan yang dikumpulkan dengan mendasarkan pada landasan teori sebagai kerangka berfikir yaitu yang berpangkal pada implikasi yuridis pembuktian secara sederhana dalam undang-undang no. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang secara umum kemudian akan ditarik kesimpulan secara khusus berdasarkan perkara putusan permohonan pailit di Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab dimana dalam tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penelitian hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teori
- F. Kerangka Konseptual
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia
- B. Penerapan Norma dan Prinsip Hukum Kepailitan Dalam Putusan Peradilan
- C. Hukum Pembuktian Acara Perdata

D. Hukum Pembuktian secara sederhana dalam Undang-undang nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

E. Peranan Hakim dalam Perkara Perdata

BAB III : PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

A. Putusan-putusan Pailit yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Karena dinyatakan dapat dibuktikan Secara Sederhana.

1. Putusan Perkara nomor : 24/PDT. Sus/PAILIT/2017/PN. NIAGA. JKT. PST
2. Putusan Perkara nomor : 54/PDT. Sus-PAILIT/2016/PN. NIAGA. JKT. PS

B. Putusan-putusan Pailit yang ditolak oleh Majelis Hakim Karena dinyatakan tidak dapat dibuktikan Secara Sederhana

1. Putusan Perkara Nomor : 14/PDT.Sus/PAILIT/2017/PN. NIAGA. JKT. PST
2. Putusan Perkara nomor : 38/PDT-Sus/PAILIT/2017/PN. NIAGA JKT. PST
3. Putusan Perkara nomor : 27/PDT. Sus/PAILIT/2018/PN. NIAGA JKT. PST

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PERKARA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

- A. Analisis terhadap pembuktian secara sederhana dalam praktik di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- B. Analisis terhadap perbandingan putusan-putusan pailit yang diterima/dikabulkan dan putusan yang ditolak di pengadilan Niaga Jakarta Pusat
- C. Analisis implikasi pembuktian secara sederhana terhadap penyelesaian perkara kepailitan pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat perkara nomor : 27/Pdt. Sus/Pailit/2018/PN. Niaga. JKT. PST.

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA